



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Tuapeijat KM 4- Sipora Utara, E-Mail : [dispendik.mentawai@gmail.com](mailto:dispendik.mentawai@gmail.com), Kode Pos:25700

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 78 Tahun 2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) PUSURAKAT  
KECAMATAN SIPORA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUSURAKAT Ketua : FRANSISKUS XAVERIUS,S.S Nomor : 02/PKBM-PR/BTM/VII-2019 tanggal 24 Juli 2019 beserta lampirannya.

Menimbang a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari Izin Operasional PKBM diatas dapat diberikan Izin Operasional.  
b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PKBM) maka perlu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B ;  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0132/U/1994 tentang Program Paket C ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut :

Jenis Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama Lembaga : PUSURAKAT

Jenis Pendidikan : Keaksaraan Fungsional, Ketrampilan Life Skill dan Kelembagaan, Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA

Tahap : Izin Operasional

Alamat Lembaga : Desa Betumonga Kecamatan Sipora Utara

Nama Ketua : FRANSISKUS XAVERIUS,S.S

KEDUA : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Lembaga (PKBM) mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
3. Membuat dan mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan berdasarkan koordinasi kerja kepada mitra lembaga PKBM;
4. Mengajukan permohonan izin Operasional selambat lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya

KEEMPAT : Kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada Tanggal : 29 Juli 2019

KEPALA DINAS



**Drs.A.ORESTE SAKEROE**

Pembina Tk.I

NIP. 19640429 200112 1 001

Tembusan Yth :

1. Dirjend PAUDNI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Bupati Kepulauan Mentawai
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Camat Sipora Utara
7. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sipora Utara
8. Kepala Desa Se- Kecamatan Sipora Utara
9. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Kepulauan Mentawai  
Nomor/Tanggal : 178 Tahun 2019 Tanggal 29 Juli 2019  
Tentang : Pemberian Izin Operasional PKBM PUSURAKAT

STRUKTUR PENGURUS PKBM PUSURAKAT  
KECAMATAN SIPORA UTARA  
KABUPATENB KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2019

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Pelindung                             | : | Camat Sipora Utara                                     |
| 2. Pembina                               | : | Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Sipora Utara |
| 3. Pengawas                              | : | Penilik Dikmas   |
| 4. Ketua                                 | : | Fransiskus Xaverius, S.S                               |
| 5. Sekretaris                            | : | Julmadi Saogo  |
| 6. Bendahara                             | : | Seri Karmila Sakerebau                                 |
| 7. Koordinator KF                        | : | Agnes Despriantri                                      |
| 8. Koordinator Kursus<br>dan Kelembagaan | : | Sularso  |
| 9. Koordinator Paket A                   | : | Nurli Susanti  |
| 10. Koordinator Paket B                  | : | Efridas Susana, S.pd                                   |
| 11. Koordinator Paket C                  | : | Pentinar Aritonang, S.Ag                               |

Tuapejat, 29 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Drs.A. ORESTE SAKEROE**

Pembina Tk.I

NIP. 19640429 200112 1001